

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR …… TAHUN …..
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 52 TAHUN 2022 TENTANG TARIF PENUMPANG
UNTUK ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM
DALAM TRAYEK PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan sistem transportasi publik yang aman, selamat, nyaman, dan terjangkau, Pemerintah Daerah perlu menetapkan tarif penumpang yang berkeadilan bagi masyarakat;

b. bahwa guna menjamin keberlangsungan pelayanan transportasi publik yang efektif, efisien, dan berkelanjutan, perlu dilakukan penyesuaian tarif penumpang untuk angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek perkotaan;

c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum terhadap penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Wali Kota Depok Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tarif Penumpang untuk Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek Perkotaan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tarif Penumpang untuk Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek Perkotaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

DRAFT

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 27 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 304);
8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2026 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 61);

DRAFT

9. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tarif Penumpang untuk Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek Perkotaan (Berita Daerah Kota Depok Nomor 52 Tahun 2022);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 52 TAHUN 2022 TENTANG TARIF PENUMPANG UNTUK ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM DALAM TRAYEK PERKOTAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tarif Penumpang untuk Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek Perkotaan (Berita Daerah Kota Depok Nomor 52 Tahun 2022) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Besaran tarif Penumpang untuk Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum berpenggerak mesin dalam Trayek perkotaan ditetapkan berdasarkan biaya operasional kendaraan dan harga bahan bakar minyak sesuai spesifikasi kendaraan.

(2) Besaran tarif Penumpang untuk Angkutan orang dengan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dalam Trayek perkotaan ditetapkan berdasarkan biaya operasional kendaraan dan tarif tenaga listrik untuk pengisian daya kendaraan listrik sesuai spesifikasi kendaraan.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Besaran tarif Penumpang untuk Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek perkotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

DRAFT

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal

WALI KOTA DEPOK,

SUPIAN SURI

Diundangkan di Depok
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

MANGNGULUANG MANSUR

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2026 NOMOR

DRAFT

LAMPIRAN
RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 52 TAHUN 2022 TENTANG TARIF PENUMPANG UNTUK ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM DALAM TRAYEK PERKOTAAN

BESARAN TARIF PENUMPANG UNTUK ANGKUTAN ORANG
DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM DALAM TRAYEK PERKOTAAN

No	Kode Trayek	Lintasan Trayek	Besaran Tarif		
			Umum (Rp)	Pelajar (Rp)	Lansia (Rp)
1	D.01	Terminal Depok – Depok I Dalam PP.	5.000	3.000	5.000
2	D.02	Terminal Depok – Depok II Tengah / Timur PP.	6.000	3.000	6.000
3	D.03	Terminal Depok – Parung PP.	8.000	3.000	8.000
4	D.04	Terminal Depok – Beji – Kukusan PP.	6.000	3.000	6.000
5	D.05	Terminal Depok – Citayam – Bj.Gede PP.	8.000	3.000	8.000
6	D.05A	Bojong Gede – GDC – Terminal Jatijajar PP	10.700	3.000	10.700
7	D.06	Terminal Depok – Terminal Jatijajar PP	6.000	3.000	6.000
8	D.07	Terminal Depok – Pitara – Rw.Denok PP.	6.500	3.000	6.500
9	D.07A	Terminal Depok – Pitara – Citayam PP.	6.500	3.000	6.500
10	D.08	Terminal Depok – BBM – Kp. Sawah PP.	8.000	3.000	8.000
11	D.09	Terminal Depok – Studio Alam – Kp. Sawah PP.	7.000	3.000	7.000
12	D.10	Terminal Depok – Parung Serab – Kp. Sawah PP.	7.000	3.000	7.000
13	D.10A	Terminal Depok – Boulevard GDC – Terminal Jatijajar PP.	5.000	3.500	3.500
14	D.11	Terminal Depok – Kelapa Dua – Palsigunung PP.	5.500	3.000	5.500
15	D.15	Terminal Depok – Jl. R. Sanim – Simpang Limo PP.	8.000	3.000	8.000
16	D.17	Terminal Jatijajar – Cilangkap – Banjaran Pucung – Bhakti ABRI – Cibubur PP.	8.500	3.000	8.500
17	D.21	Sub. Term. Sawangan – Bedahan – Duren Seribu PP.	6.500	3.000	6.500

DRAFT

No	Kode Trayek	Lintasan Trayek	Besaran Tarif		
			Umum (Rp)	Pelajar (Rp)	Lansia (Rp)
18	D.25	Bedahan – Sub. Term. Sawangan – Abd. Wahab – Serua – Curug – BSI PP.	8.000	3.000	8.000
19	D.26	Sub. Term. Sawangan – Rawa Denok – Citayam PP.	8.000	3.000	8.000
20	D.27	Perum. Arco – Sawangan – Pd. Cabe Udik PP.	6.500	3.000	6.500
21	D.35	Palsigunung – Simp. RTM – Pangk. Sugutamu PP.	5.500	3.000	5.500
22	D.35A	Palsigunung – Pondok Duta – Ps. Cisalak PP.	5.500	3.000	5.500
23	D.69	Ps. Cisalak – Pekapuran– Leuwinanggung PP.	7.000	3.000	7.000
24	D.107	Ps. Cisalak – Gas Alam – Leuwinanggung PP.	7.000	3.000	7.000
25	K.1	Terminal Depok – Jl. Margonda Raya – Jl. Siliwangi – Jl. Tole Iskandar – Jl. Raya Jakarta Bogor – Jl. Nurul Falah – Tol Cijago – Stasiun LRT Harjamukti (PP)	6.000	4.000	4.000
26	K.3	Permata Depok – Jl. Raya Citayam – Jl. Kartini – Jl. Margonda – Terminal Depok – Jl. Margonda Raya – Jl. Komjen Pol M. Jasin – Jl. Raya Bogor – Terminal Jatijajar (PP)	6.000	4.000	4.000

WALI KOTA DEPOK,

SUPIAN SURI

DRAFT